



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* merupakan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang lebih baik dan transparan;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Klaten, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan *e-Government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan *e-Government*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informasi adalah pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
13. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
14. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Setiap Orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

15. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
17. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Penyelenggaraan *e-Government* berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan *e-Government* adalah agar penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* bertujuan :

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis elektronik;

- b mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan *e-Government*.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan *e-Government* adalah :

- a. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
- b. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi berbasis elektronik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai implementasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat materi sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. infrastruktur TIK;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik;
- d. interoperabilitas;
- e. sumber daya manusia;
- f. keamanan informasi;
- g. pengelolaan nama domain;
- h. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- i. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- j. kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyelenggaraan *e-Government* disusun dalam bentuk dokumen rencana induk pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana dan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana induk pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat rencana aksi *e-Government* Perangkat Daerah yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai rencana induk pengembangan *e-Government*.
- (2) Dokumen rencana aksi *e-Government* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi *e-Government* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan rencana aksi *e-Government* Perangkat Daerah wajib dimintakan verifikasi dari Dinas.

BAB III
INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government* berjalan dengan baik dan lancar, Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur TIK yang memadai bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pusat data dan pusat pemulihan Data;

- b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. alamat *internet protocol public*;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *bandwidth*;
 - g. penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi
- (3) Seluruh infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik bagi seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur oleh Dinas.
- (2) Selain mengatur pemanfaatan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berwenang mengatur besaran quota dan pemanfaatan jaringan internet, serta mengendalikan situs yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban pemanfaatan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengelola infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhan berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat rekomendasi dari Dinas, antara lain:
- a. *local area network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (3) Setiap kabel data pada Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik sebagai perangkat lunak pendukung utama penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mempertimbangkan antara lain :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Sistem informasi Pemerintah Daerah ditempatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Tata cara penempatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar yang berlaku.

BAB V
INTEROPERABILITAS

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *e-Government*, setiap Perangkat Daerah wajib :

- a. membuat dan menyediakan data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. memelihara dan memperbaharui data sektoral Perangkat Daerah; dan
- c. memberikan dan menyajikan data yang diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan *e-Government*.

Pasal 16

- (1) Data yang dibuat oleh produsen data wajib memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah data interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dihasilkan harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interoperabilitas data diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di Perangkat Daerah selaku pengguna (*platform/independen*).
- (2) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai teknik pertukaran data yang tersedia.
- (3) Proses pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara otomatis agar pengelolaan data lebih fleksibel, efektif, efisien dan menggunakan perangkat *proprietary*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perangkat *proprietary* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumberdaya pengelola TIK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengelola TIK harus memenuhi kualifikasi sebagai Pranata Komputer atau PNS yang memiliki kompetensi di bidang TIK, terdiri atas :
 - a. pengelola TIK Perangkat Daerah; dan
 - b. pengelola TIK Kabupaten.
- (3) Penunjukan pengelola TIK Perangkat Daerah dan pengelola TIK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengelola TIK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, bertugas :
 - a. melaksanakan pengkajian, perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan TIK sesuai lingkup pekerjaan;
 - b. memberi informasi dan sosialisasi TIK Perangkat Daerah kepada seluruh pengguna;
 - c. memberikan layanan bantuan teknis kepada pengguna dalam hal penerapan dan penggunaan TIK di lingkup Perangkat Daerah;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data, serta informasi dan memberikan layanan di lingkungan Perangkat Daerah sendiri, Perangkat Daerah lain, pimpinan, maupun bagi dunia usaha dan masyarakat yang memerlukan pelayanan; dan
 - e. melaksanakan tugas sebagai administrator Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki pengelola TIK paling sedikit 1 (satu) orang, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis berada di bawah pembinaan Dinas.
- (3) Pengelola TIK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertugas :
 - a. melaksanakan pengkajian, perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan TIK Pemerintah Daerah;
 - b. memberi informasi dan sosialisasi TIK kepada seluruh pengguna;
 - c. memberikan layanan bantuan teknis kepada pengguna dalam hal penerapan dan penggunaan TIK di lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data, serta informasi dan memberikan layanan di bidang TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun bagi dunia usaha dan masyarakat yang memerlukan pelayanan.
- (4) Jumlah pengelola TIK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan, yang secara teknis dan administratif langsung berada di bawah pembinaan Dinas.

Pasal 20

- (1) Pengelola TIK Perangkat Daerah dan pengelola TIK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelola TIK Perangkat Daerah dan pengelola TIK Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan :

- a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
- b. pengembangan kompetensi secara berkala.

BAB VII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
- (2) Sistem informasi yang digunakan pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses *assesment* keamanan informasi dilakukan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sistem keamanan dan jaringan informasi yang bersifat rahasia dan strategis.
- (2) Sistem keamanan dan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.

BAB VIII

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan nama domain.
- (2) Pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELENGGARAAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Elektronik dilaksanakan oleh PSE.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi pelayanan publik dan nonpelayanan publik.

- (3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelola.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Bupati secara *online*.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik wajib menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
 - c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melakukan penguatan pusat layanan informasi dan komunikasi publik sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB XI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, dalam bentuk :
 - a. kerjasama dengan instansi vertikal di Daerah dalam pengelolaan -TIK.
 - b. kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia TIK;
 - c. kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan *e-Government*, antara lain :
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan *e-Government*;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis atas pemanfaatan dan pengembangan *e-Government*.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan *e-Government*.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pelaksanaan koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - d. peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - e. evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pemantauan penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. penilaian kinerja dan evaluasi penyelenggaraan *e-Government*;
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan; dan
 - d. pemberian penghargaan dan/atau sanksi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati dapat membentuk Dewan TIK Daerah.
- (2) Dewan TIK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Daerah melalui pengembangan TIK, termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan TIK dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan program pengembangan TIK yang bersifat lintas Perangkat Daerah agar efektif dan efisien; dan
 - e. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati apabila terdapat Perangkat Daerah yang menghambat dalam proses penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan TIK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan TIK Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan TIK Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan *e-Government* bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia bidang TIK ;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan rencana aksi *e-Government* pada Perangkat Daerah yang tidak meminta dan/atau tidak mendapatkan verifikasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif hukuman disiplin tingkat ringan berupa peringatan tertulis dan sanksi administratif yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dapat dikenai sanksi administratif hukuman disiplin tingkat sedang sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian dan pemberian sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara layanan publik berbasis elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang

dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 24 ayat (3), dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Prosedur dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 17 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(18/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi fungsi pemerintahan juga ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum. Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem pemerintahan yang baik ialah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance.

Pemanfaatan atau pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi pemerintah khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan public, dengan berjalannya *e-Government* ini maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan, dalam pelaksanaannya konsep *e-Government* ini

merupakan tanggung jawab bersama, artinya bukan hanya pemerintah saja tetapi juga peran serta masyarakat

e-Government yang secara luas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan menyampaikan semua aspek pelayanan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, pebisnis, karyawan dan pemangku kepentingan yang lain memberikan layanan kepada warga dengan lebih baik, kepada dunia bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses informasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, Kabupaten Klaten sudah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, hingga saat ini Kabupaten Klaten belum memiliki Peraturan Daerah yang secara komprehensif memuat ketentuan-ketentuan tentang Penyelegaraan *e-Government* di Kabupaten Klaten. Belum adanya Peraturan Daerah yang komprehensif di bidang *e-Government* tentu saja menjadi kondisi yang dipandang kurang mencerminkan kepastian hukum oleh pemerintah dan masyarakat. Padahal, tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa masyarakat merasa mudah dalam mendapatkan informasi serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keterbukaan informasi yang lebih baik. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh penyelenggara sistem teknologi informasi dan akan sangat menentukan keputusan mereka untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan ekonomi dan administrasi mereka. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat pengguna informasi kepastian hukum juga penting di dalam memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan TIK diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keamanan” berarti asas bagi keamanan informasi agar kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi dapat terjaga dari segala ancaman yang akan mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan TIK dalam lingkup pemerintahan

Huruf c

Yang dimaksud “asas adil dan merata” berarti asas penyelenggaraan TIK memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” berarti asas landasan hukum bagi pemanfaatan TIK serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas sinergi” berarti asas pembangunan dan penerapan TIK harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintah daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas transparansi” berarti asas yang menghendaki agar penyelenggaraan Sistem Elektronik dilakukan secara terbuka, terutama ketika menyangkut pelayanan publik.

Huruf g

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” berarti asas bagi penyelenggara sistem elektronik harus dapat mempertanggungjawabkan tentang penyelenggaraan *e-Government*.

Huruf h

Yang dimaksud “asas partisipatif” berarti asas bagi setiap penyelenggara sistem elektronik didorong agar berperan aktif dalam proses penyelenggaraan *e-Government*.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Pemulihan Data” adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat TIK, sistem aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang dilakukan oleh Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan *backbone*” adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Jaringan ini yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui *gateway*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alamat internet *protocol public*” (IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer *host* dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk Ipv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk Ipv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Routing” adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-*routing* : *mail*, telepon call, dan data.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*bandwidth*” adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per detik (bps), antara *server* dan *client* dalam waktu tertentu.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*Repository*” adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (*red : linux*) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi dan program.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*local area network*” adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*perangkat end user*” adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara

langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial dan *end user*.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*node*” adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi (beberapa terminal peralatan). Definisi *node* tergantung pada jaringan protokol lapisan tersebut.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*platform*” adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi yang bersifat rahasia adalah Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik yaitu:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; dan
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR
182